

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini, penulis akan menyajikan suguhan data dan temuan hasil penelitian di lapangan. Dimana penulis mencoba membedah Persepsi masyarakat Provinsi Jawa tengah khususnya Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora terkait calon legislatif mantan terpidana korupsi yang menghiiasi kontestasi Pemilihan legislatif pada Pemilu 2019. Dimana sebelum adanya calon legislatif berstatus mantan terpidana korupsi ini hadir disebabkan adanya putusan Mahkamah Agung anulir PKPU No. 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat 3 dan Pasal 7 huruf g.

Dalam mendapatkan data pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dan dapat di jawab oleh masyarakat Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora. Sehingga penulis mendapatkan data yang dapat menyajikan analisis data yang sudah diolah sesuai dengan pendoman yang digunakan pada penelitian ini. Pada penelitian ini penulis mengusahakan 400 responden, sesuai dengan perhitungan yang belandaskan metode penelitian yang sebelumnya sudah ditentukan.


A. Karakteristik Responden

1. Berdasarkan Usia Responden

Tabel 3.1 : Karakteristik responden berdasarkan usia

USIA	JUMLAH	%
17-25	184	46%
26-35	116	29%
36-45	56	14%
46-60	44	11%
JUMLAH Total	400	100%

Diagram 1 : Karakteristik Usia Responden



Kelompok usia 17-25 tahun mendominasi responden yang didapatkan oleh penulis dengan jumlah 184 responden atau 46% dari total responden, yang menandakan ketersediaan masyarakat khususnya para pemuda dan pemudi lebih tertarik untuk membahas atau menanggapi kuesioner yang disebar penulis. Selanjutnya diikuti kelompok usia 26-35 tahun menyusul dengan jumlah responden sebesar 116 responden atau 29% dari data yang ditentukan, selanjutnya usia

kelompok 36-45 tahun dengan jumlah responden 56 responden atau sebesar 14%. Dan kelompok usia 45-60 memperoleh responden paling sedikit dengan jumlah 44 responden dengan presentase 11% responden.

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.2 : Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
LAKI-LAKI	200	50%
PEREMPUAN	200	50%
JUMLAH TOTAL	400	100%


Pada pembagian responden berdasarkan jenis kelamin sudah ditentukan melalui mekanisme metode penelitian yang hasilnya proporsional atau sama antara jumlah responden laki-laki dan jumlah responden dengan masing-masing jumlah responden sebesar 200 yang disebar sesuai proporsi masing-masing Kabupaten.

3. Berdasarkan Pendidikan Responden

Tabel 3.3 : Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH	%
SMP	45	11,25%
SMA	198	49,50%
D I-IV	13	3,25%
S 1-3	143	35,75%
SD	1	0,25%
JUMLAH TOTAL	400	100,00%

Diagram 2 : Karakteristik Pendidikan




Responden yang didapatkan oleh penulis didominasi masyarakat dengan usia pendidikan diatas 12 tahun, atau bisa disebut lulusan SMA dan perguruan tinggi dengan jumlah responden mencapai 354 dari 400 (86%), menandakan tingkat ketertarikan pada penelitian. Dimana dari 86% responden tersebut lulusan SMA menjadi yang paling banyak dengan jumlah 198 responden atau 49,5% , pada urutan kedua masyarakat dengan tingkat pendidikan S1-S3 mencapai 143 responden atau 35,75%, selanjutnya ada masyarakat dengan pendidikan terakhir SMP dengan jumlah 45 responden atau 11,25%, diikuti responden dengan menyandang status pendidikan terakhir D1-D4 sejumlah 13 responden atau 3,25% dan yang terakhir terdapat 1 responden dengan lulusan SD

4. Berdasarkan Pekerjaan Responden

Tabel 3.4 : Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

PEKERJAAN	JUMLAH	%
ASN	49	12,25%
Karyawan Swasta	68	17%
Wiraswasta	135	33,75%
Pelajar/mahasiswa	148	37%
JUMLAH TOTAL	400	100,00%

Diagram 3 : Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan




Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan yang ditemui penulis di lapangan paling banyak berasal dari kalangan Pelajar/Mahasiswa dengan jumlah 148 responden atau 37% dari total responden. Terbanyak kedua dihuni kalangan Wiraswasta dengan jumlah 135 responden atau 33,75%, selanjutnya terdapat responden sebagai Karyawan Swasta sebanyak 68 responden atau 17%, diikuti ASN sebanyak 49 responden atau 12,25%.

5. Pembagian Responden

Tabel 3.5 : Pesebaran responden berdasarkan Kabupaten

KABUPATEN	JUMLAH	%
Pati	184	46%
Blora	128	32%
Rembang	88	22%
JUMLAH TOTAL	400	100%

Diagram 4 : Persebaran Responden berdasarkan Kabupaten



Pembagian responden per-Kabupaten pun berbeda-beda sesuai dengan jumlah total DPT pada masing-masing Kabupaten. Jumlah responden dibagi sesuai dengan presentase yang dihasilkan dari jumlah keseluruhan DPT ketiga daerah tersebut yang dapat dibagi sesuai dengan perhitungan metode penelitian yang diambil penulis. Dimana Kabupaten Pati menjadi Kabupaten dengan jumlah pembagian paling besar dengan 184 responden atau 46% dari total responden, diikuti Kabupaten Blora dengan 128 responden atau 32% dan terakhir Kabupaten Rembang dengan 88 responden atau 22% dari total responden yang ditentukan. Dari persebaran responden tiap-tiap Kabupaten tersebut penelitian ini dominan

dilakukan pada wilayah perkotaan, hal ini dikarenakan perkotaan merupakan pusat kegiatan masyarakat. Selain itu persebaran penduduk paling banyak juga berada pada wilayah perkotaan, ditambah dengan karakteristik masyarakat urban yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan dapat dengan mudah mengakses informasi. Hal tersebut juga dapat membuat penelitian ini lebih efektif dan efisien dalam mendapatkan data lapangan.

B. Konteks Putusan Mahkamah Agung

Konteks Putusan Mahkamah Agung (MA) merupakan hakikat atau inti dari isi putusan Mahkamah Agung. Putusan tersebut menjelaskan garis besar penjelasan terkait isi dari Putusan tersebut. Konteks juga berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan Putusan tersebut dapat dikeluarkan, yang lantas disesuaikan dengan regulasi yang ditentukan.

Konteks dari Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 yang menganulir PKPU no. 20 tahun 2018 Pasal 4 ayat 3 dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat terkait tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari MA sebelum adanya putusan tersebut. Selanjutnya hal-hal yang mempengaruhi adanya Putusan tersebut, dan aspirasi masyarakat yang muncul setelah adanya Putusan tersebut. Berikut hasil pengolahan data dan skala indeks terkait persepsi masyarakat Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora dalam konteks putusan MA :

1. Pengetahuan Masyarakat terkait Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung

Tabel 3.6 : Pengetahuan terkait Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung

NO	KABUPATEN	STS	TS	CS	S	SS	JML RESPONDEN
1	REMBANG	1	6	13	54	14	88
2	BLORA	0	7	24	71	26	128
3	PATI	0	9	45	99	31	184
TOTAL		1	22	82	224	71	400
PRESENTASE		0,25%	5,50%	20,50%	56%	17,75%	100,00%

Berdasarkan tabel diatas, pengetahuan masyarakat Jawa Tengah terkhusus daerah Kabupaten Pati, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Rembang terkait tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dinilai cukup tinggi dengan pilihan jawaban “Setuju” mengetahui tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung sebesar 56%, dan “Sangat Setuju” sebesar 17,75%. Namun terdapat sebagian yang hanya “Cukup Setuju” dengan presentase 20,5% dan memilih untuk “Tidak Setuju” sebesar 5,5% dan dilanjutkan dengan jawaban “Sangat Tidak Setuju” sebesar 0,25%.

Tabel 3.7 : Skala Indeks Pernyataan 1

Kabupaten	Skala Indeks	Keterangan
Rembang	3,84	Baik
Blora	3,9	Baik
Pati	3,83	Baik
Total Indeks	3,86	Baik

Dalam tabel diatas dapat lebih memperjelas lagi, bahwa tingkat pengetahuan masyarakat dari ketiga Kabupaten tersebut mengenai tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung sudah cukup baik, dimana total skor skala indeks 3,86 yang mendapat predikat “baik”. Secara berurutan Kabupaten Blora mendapatkan skor skala indeks sebesar 3,9 dengan predikat “baik”, Kabupaten Rembang menjadi

nomor dua terbesar dengan skor skala indeks 3,84 dengan predikat “baik”, dan yang terakhir Kabupaten Pati dengan skor 3,83 dengan predikat “baik”. Predikat baik tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat dari ketiga daerah tersebut “Mengetahui” tupoksi dari Mahkamah Agung.

Terkait dengan hasil wawancara dilapangan, pernyataan dan persepsi masyarakat Jawa Tengah khususnya Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora menunjukkan bahwa ada respon positif terkait pengetahuan masyarakat mengenai tugas, pokok dan fungsi Mahkamah Agung (MA) yang selaras dengan hasil akhir skor nilai indeks. Contohnya Edy Santoso yang berprofesi sebagai wiraswasta dari Pati, dimana beliau menyatakan mengetahui tupoksi dari MA, sebagaimana yang dia katakan :

” Mengerti, merupakan pengadilan tertinggi untuk mengadili berbagai perkara termasuk perdata dan pidana.”

Berbeda dengan pernyataan seorang radiografer bernama Elisa Fitriani yang berasal dari Kabupaten Blora, dimana hanya mengetahui sekelibat saja mengenai tugas pokok dan fungsi dari Mahkamah Agung. Jelasnya Elisa menjelaskan sebagai berikut :

”Saya mengetahui tupoksi dari MA, tetapi hanya sedikit dan hanya sekelibat saja”

Hasil wawancara tersebut menandakan bahwa rata-rata masyarakat dari ketiga Kabupaten tersebut sudah memahami tugas pokok dan fungsi dari Mahkamah Agung, sesuai dengan predikat skor skala indeks yaitu “baik”. Dimana sebesar 295 dari jumlah total responden menyatakan mengetahui tugas pokok dan fungsi dari Mahkamah Agung. Akan tetapi masih ada segelintir masyarakat yang belum

mengetahui mengenai tugas pokok dan fungsi dari MA, seperti contohnya saudara Muhammad Choirul Anam seorang designer yang berasal dari Pati yang tidak mengetahui tupoksi MA, beliau menyatakan bahwa :

“Tidak mengetahui, karena saya kurang mengikuti sepak terjang dari Mahkamah Agung”

Dengan ini Muhammad Choirul Anam mewakili masyarakat Kabupaten Pati dan sekitarnya yang kurang atau tidak mengetahui tupoksi MA. Akan tetapi angka 295 responden sudah cukup untuk menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora memahami tugas pokok dan fungsi dari Mahkamah Agung.

2. Pengetahuan Masyarakat Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 terkait anulir PKPU No. 20 Tahun 2018

Tabel 3.8 : Pengetahuan Masyarakat Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018

NO	KABUPATEN	STS	TS	CS	S	SS	JML RESPONDEN
1	REMBANG	18	23	15	28	4	88
2	BLORA	22	42	17	41	6	128
3	PATI	32	59	40	37	16	184
TOTAL		72	124	72	106	26	400
PRESENTASE		18%	31%	18%	26,50%	6,50%	100%

Hasil dari data yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat frekuensi jawaban tertinggi sebesar 31% atau 124 dari total 400 sampel masyarakat Kabupaten Pati, Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang “Tidak Setuju” atau dapat dikatakan tidak mengetahui adanya informasi mengenai Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 terkait anulir PKPU No. 20 Tahun 2018. Respon kedua yang paling banyak dengan frekuensi jawaban 26,5% atau 106 dari total 400 sampel

responden adalah menjawab “Setuju” atau dapat dikatakan mengetahui adanya putusan tersebut.

Selanjutnya masyarakat memilih untuk “Sangat Tidak Setuju” dan “Cukup Setuju” dengan jumlah frekuensi yang sama yaitu 18% atau 72 dari total 400 responden, dan yang paling frekuensi yang paling kecil adalah jawaban “Sangat Setuju” dengan frekuensi jawaban sebesar 6,5% atau 26 responden yang dapat dikatakan sangat mengetahui adanya informasi putusan MA tersebut. Maka dapat dikatakan seimbang yang mengetahui dan tidak mengetahui Putusan MA yang menganulir PKPU No.20 Tahun 2018.

Tabel 3.9 : Skala Indeks Pernyataan 2

Kabupaten	Skala Indeks	Keterangan
Rembang	2,43	Kurang baik
Blora	2,74	cukup baik
Pati	2,7	cukup baik
Total Indeks	2,72	cukup baik

Walaupun pada tabel diatas menunjukkan frekuensi jawaban “Tidak Setuju” paling tinggi dengan angka 31%, akan tetapi temuan skor skala indeks yang didapatkan dari penelitian lapangan menunjukkan angka 2,72 yang berpredikat “cukup baik”. Selain itu berdasarkan masing-masing daerah juga mendapatkan predikat “Cukup Baik” yang secara berurutan Kabupaten Blora mendapatkan skor skala indeks sebesar 2,74 , Kabupaten Pati dengan skor skala indeks 2,7 dan Kabupaten Rembang dengan skor skala indeks sebesar 2,43. Secara keseluruhan masyarakat dari ketiga kabupaten tersebut “cukup mengetahui” adanya putusan tersebut, hanya saja untuk Kabupaten Rembang didapatkan predikat “kurang baik” atau “Kurang mengetahui” Putusan MA tersebut.

Dalam hal ini walaupun mendapatkan predikat yang baik, akan tetapi jumlah frekuensi jawaban “Tidak Setuju” dan “Sangat Tidak Setuju” menunjukkan angka yang sangat besar yaitu 49% atau 196 dari total 400 responden. Hal ini menunjukkan predikat “cukup baik” masih menyisakan angka yang cukup besar dalam rangka pengetahuan masyarakat terkait informasi Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 yang menganulir PKPU No. 20 Tahun 2018.

Walaupun skor skala indeks menunjukkan predikat “cukup baik“, akan tetapi data menunjukkan bahwa terdapat 49% frekuensi jawaban yang memilih “Tidak Setuju” dan “Sangat Tidak Setuju”, dengan ini dapat dipastikan bahwa hanya ada perbedaan sedikit dan mendekati hampir sama antara responden yang mengetahui dan tidak mengetahui. Selaras dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dimana beberapa narasumber yang mengetahui dan juga tidak mengetahui, seperti contohnya seorang bidan bernama Dwi Rahayu yang berasal dari Kabupaten Pati yang menyatakan sebagai berikut :

“Saya tidak mengetahui karena tidak ada penyebarluasan informasi terkait putusan tersebut.”

Sama halnya dengan Edy Santoso seorang yang berprofesi sebagai wiraswasta dari Pati tersebut mengatakan dirinya tidak mengetahui Putusan MA tersebut dan baru saja mengetahui ketika adanya wawancara tersebut, seperti yang Edy katakan sebagai berikut :

“saya belum tahu, dan jika ada saya tidak menyetujui Putusan MA tersebut.”

Dwi Rahayu dan Edy Santoso menjadi salah dua dari 196 responden yang menyatakan tidak mengetahui adanya Putusan MA tersebut, hal ini bisa jadi menjadi penggambaran bahwa sebagian masyarakat dari ketiga Kabupaten tersebut

tidak mengetahui informasi atau muatan dari putusan tersebut. Sebagian lainnya mengetahui dan beberapa menunjukkan kekecewaan terhadap Putusan MA tersebut, seperti contohnya saudari Nidya Yonita seorang ASN yang berasal dari Kabupaten Rembang yang menyatakan mengetahui dan kecewa dengan Putusan tersebut, sebagai berikut :

“Saya mengetahui, dan saya tidak setuju dengan adanya Putusan MA ini karena tidak sesuai dg hati nurani rakyat pd umumnya yg kecewa akan adanya parpol yg melakukan tindak pidana korupsi”

Selain itu Khabibur Rohman seorang yang berprofesi sebagai Karyawan di daerah Rembang menyatakan bahwa :

” Mengerti, tetapi saya rasa peraturan semacam ini belum semua lapisan masyarakat mengetahuinya.”

Pernyataan saudara Khabibur Rohman dan saudari Nidya Yonita menandakan bahwa rata-rata masyarakat dari ketiga Kabupaten mengetahui adanya Putusan, tetapi mereka mengimbuhkan bahwa terdapat rasa kecewa terhadap Putusan MA, Khabibur Rohman juga menambahkan bahwa tidak seluruh lapisan masyarakat mengetahui Putusan MA tersebut.

3. Pengetahuan mengenai informasi PKPU No. 20 tahun 2018 mengenai pelanggaran mantan terpidana koruptor mencalonkan diri pada PILEG 2019.

Tabel 3.10 : Pengetahuan mengenai informasi PKPU No. 20 tahun 2018

NO	KABUPATEN	STS	TS	CS	S	SS	JML RESPONDEN
1	REMBANG	3	12	15	38	20	88
2	BLORA	4	14	18	59	33	128
3	PATI	10	31	34	69	40	184
TOTAL		17	57	67	166	93	400
PRESENTASE		4,25%	14,25%	16,75%	41,50%	23,25%	100,00%

Berdasarkan tabel data diatas pengetahuan masyarakat terkait adanya PKPU No. 20 Tahun 2018 lebih ketimbang Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 yang menganulir Peraturan tersebut. Dimana frekuensi jawaban paling tinggi mencapai 41,5% atau 166 dari total 400 responden memilih “Setuju” atau dapat dikatakan mengetahui adanya PKPU No. 20 Tahun 2018. Frekuensi terbanyak kedua sebesar 23,5% atau 93 dari total 400 responden memilih “Sangat Setuju” atau mengklaim bahwa dirinya sangat mengetahui muatan PKPU No. 20 tahun 2018. Selanjutnya terdapat 16,75% frekuensi responden atau 67 orang yang memilih untuk “Cukup Setuju” atau cukup mengetahui adanya Peraturan KPU tersebut. Dan secara berurutan mengklaim dirinya “Tidak Setuju” atau tidak mengetahui Peraturan KPU tersebut dengan frekuensi mencapai 14,25% dan 4,25% mengklaim dirinya “Sangat Tidak Setuju” atau dapat diartikan sebagai tidak mengetahui sama sekali terkait Peraturan KPU tersebut.

Tabel 3.11 : Skala Indeks Pernyataan 3

Kabupaten	Skala Indeks	Keterangan
Rembang	3,68	Baik
Blora	3,8	Baik
Pati	3,53	Baik
Total Indeks	3,65	Baik

Berdasarkan tabel diatas, temuan di lapangan pada pertanyaan ketiga menunjukkan skor skala indeks yang lebih baik yaitu 3,65 dengan predikat “baik”, hal ini tentu memberikan hasil positif dan dapat diartikan masyarakat ketiga kabupaten tersebut “mengetahui baik” dibanding dengan pertanyaan kedua yang mendapatkan predikat “cukup baik”. Tidak hanya pada nilai total indeks saja yang mendapatkan predikat “baik”.

Menjadi cukup menarik ketika data dilapangan menunjukkan masyarakat 3 Kabupaten lebih mengetahui adanya Informasi mengenai PKPU No. 20 Tahun 2018, dari pada informasi adanya Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 yang menganulir Peraturan KPU tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketertarikan masyarakat dari 3 Kabupaten tersebut dengan muatan PKPU No. 20 Tahun 2018 terkhusus Pasal 4 ayat (3) yang menitikberatkan pada pelarangan calon legislatif yang memiliki status mantan terpidana korupsi. Sebaliknya masyarakat dari 3 Kabupaten tersebut nampak kurang setuju dengan adanya Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 yang menganulir Peraturan KPU tersebut.

Sesuai dengan skor skala indeks yang menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat mengetahui PKPU No. 20 Tahun 2018, dan mendapatkan predikat lebih baik ketimbang Putusan MA yang menganulir PKPU No. 20 tahun 2018 tersebut. Ditambah pernyataan dari hasil wawancara yang makin menarik karena lebih

mendukung adanya Peraturan yang dikeluarkan KPU menjelang kontestasi pemilihan wakil rakyat melalui Pemilu 2019.

Seperti Pernyataan saudara Miftakhul Mukholiq yang berprofesi sebagai karyawan salah satu toko yang ada di Kabupaten Rembang, beliau menyebutkan sebagai berikut :

“Iya saya mengetahui, dan saya sangat sepakat dengan peraturan KPU yang progresif ketimbang peraturan buatan DPR”

Sama seperti saudara Miftakhul saudara Edy Santoso seorang wiraswasta dari Kabupaten Pati menyatakan sangat mendukung peraturan yang dihasilkan oleh KPU tersebut dengan menyatakan sebagai berikut :

“Saya mengetahui mas, saya juga sangat menyetujui PKPU no. 20 tahun 2018 tersebut, agar DPR yang korupsi tidak dapat mencalonkan diri lagi di Indonesia , mas.”

Respon positif tersebut menandakan bahwa memang peraturan dari KPU yang tertuang dalam PKPU No.20 tahun 2018, dinilai sangat baik oleh masyarakat dari ketiga Kabupaten tersebut. Hal ini tentunya tidak lepas dari adanya upaya yang tersemat pada PKPU No.20 tahun 2018 dalam misi pemberantasan korupsi yang sangat identik dikalangan anggota legislatif, dan upaya ini tentu sangat di dukung oleh banyak kalangan masyarakat.

4. Persepsi masyarakat mengenai Hak Asasi Politik yang dimiliki calon legislatif berstatus mantan terpidana Korupsi

Tabel 3.12 : Persepsi masyarakat mengenai Hak Asasi Politik yang dimiliki calon legislatif berstatus mantan terpidana Korupsi

NO	KABUPATEN	STS	TS	CS	S	SS	JML RESPONDEN
1	REMBANG	23	53	9	3	0	88
2	BLORA	39	61	19	8	1	128
3	PATI	48	93	33	7	3	184
TOTAL		110	207	61	18	4	400
PRESENTASE		27,50%	51,75%	15,25%	4,50%	1%	100,00%

Temuan di lapangan yang disajikan dalam tabel diatas menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari total responden dari ketiga Kabupaten tidak menyetujui adanya Hak Asasi Politik mantan terpidana korupsi. Dengan 207 responden atau 51,75% frekuensi pemilih jawaban “Tidak Setuju” dari total 400 responden, hal ini menyatakan masyarakat tidak setuju dengan hadirnya calon legislatif berstatus mantan terpidana korupsi. Selanjutnya 110 responden atau 27,5% frekuensi memilih pilihan jawaban “Sangat Tidak Setuju”, atau dapat dikatakan 110 responden menentang adanya hak asasi politik yang digunakan calon legislatif mantan terpidana korupsi. Namun, masih ada segelintir responden yang merespon “Cukup Setuju” dengan frekuensi jawaban sebesar 15,25% atau 61 responden, sedangkan hanya ada responden 4,5% atau 18 responden memilih “Setuju” dan hanya ada 1% atau 4 responden memilih “Sangat Setuju”, dimana temuan ini menunjukkan begitu sedikitnya yang menyetujui hadirnya hak asasi politik sebagai salah satu hak asasi yang dimiliki seorang mantan terpidana korupsi.

Tabel 3 13 : Skala Indeks Pernyataan 4

kabupaten	Skala Indeks	Keterangan
Rembang	1,91	kurang baik
Blora	1,99	kurang baik
Pati	2,04	kurang baik
Total Indeks	2	kurang baik

Berdasarkan tabel skala indeks diatas, tersematnya hak asasi politik sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh mantan terpidana korupsi mendapatkan respon kurang baik dari masyarakat Kabupaten Pati , Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang. Dapat dilihat dari skala indeks yang hanya mendapatkan angka 2 dan mendapatkan predikat “kurang baik”. Hal tersebut juga berlaku untuk masing Kabupaten yang mendapatkan predikat kurang baik dari temuan nilai indeks yang didapatkan. Kabupaten Pati mendapatkan skor skala indeks yang paling besar pun hanya mendapatkan angka 2,04, Kabupaten Blora mendapatkan skor skala indeks 1,99, dan Kabupaten Rembang mendapatkan skor skala indeks sebesar 1,91.

Dalam temuan lapangan ini dapat menggambarkan bahwa alasan utama mantan terpidana korupsi masih dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dianggap tabu oleh masyarakat. Temuan ini dapat menjawab pro-kontra terhadap legalnya mantan terpidana korupsi mencalonkan diri agar dapat duduk dikursi parlemen, masyarakat merasa mantan terpidana korupsi tidak layak untuk mencalonkan diri atau malah mengisi jabatan parlemen.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa narasumber, menunjukkan adanya respon negatif terhadap hak asasi politik yang dimiliki oleh mantan terpidana korupsi. Sesuai dengan data yang didapatkan, dimana skor skala indeks menunjukkan predikat “tidak baik” selaras dengan apa yang dinyatakan oleh

narasumber. Sebagai contoh saudara I'dad Muchlisin Ro Is seorang mahasiswa asal Rembang ini menyatakan bahwa :

” Saya sangat-sangat tidak setuju dong mas, siapa yang akan bertanggung jawab apabila mereka mengulang perbuatannya lagi, oh mungkin tidak apa-apa jika apabila mereka terpilih dan mengulang perbuatannya lagi, mereka akan dihukum lebih dari hanya sekedar dipenjara, yh minimal bisa saja dihukum mati. Jangan katakan kalau mereka punya hak asasi, rakyat yang uangnya di korupsi oleh mereka, tidak sedikit yang sengsara, bahkan bisa saja di antara mereka ada yang meninggal karena perbuatan mereka itu.”

Sama halnya dengan saudara I'dad, saudari Mega Asiska yang berprofesi Staf highway engineer dari Blora menyatakan dengan tegaas bahwa dirinya tidak menyetujui adanya hak asasi politik yang dimiliki oleh mantan koruptor tersebut, sebagai berikut :

“Sangat Tidak Setuju lah mas. Memang nggak ada orang yang lebih baik apa ya. Tidak ada kesempatan kedua untuk manusia yang memakan harta rakyatnya sendiri.”

Semakin menarik ketika pernyataan dari Khobibur Rohman yang membandingkan syarat pendaftaran ASN dengan syarat administrasi calon legislatif, dimana salah satu Karyawan asal Kabupaten Rembang tersebut menyatakan pendapat bahwa :

“Tidak setuju kalau bicara Hak Asasi Manusia kenapa untuk pencalonan pegawai negeri yang notabnya sama sebagai apatur negara harus pakai skck dan harus bersih dari riwayat hukum, mengapa koruptor malah boleh nyalon jadi wakil rakyat. Kan lucu mas.”

Dari ketiga narasumber tersebut kita dapat melihat bagaimana tanggapan negatif yang dilontarkan kepada hak asasi politik dari mantan koruptor tersebut,

mereka menganggap mantan koruptor harusnya tidak memiliki hak tersebut karena telah melakukan pelanggaran berat (*extraordinary crime*) yang sudah menyengsarakan hajat hidup banyak orang.

5. Persepsi Masyarakat terkait mantan koruptor berhak mencalonkan diri sebagai calon legislatif, walaupun dinilai telah melanggar Hak Asasi Manusia yang dimiliki masyarakat luas.

Tabel 3 14 : Persepsi Masyarakat terkait mantan koruptor yang melanggar Hak Asasi Manusia yang dimiliki masyarakat luas.

NO	KABUPATEN	STS	TS	CS	S	SS	JML RESPONDEN
1	REMBANG	40	41	4	3	0	88
2	BLORA	65	53	8	2	0	128
3	PATI	96	76	11	1	0	184
TOTAL		201	170	23	6	0	400
PRESENTASE		50,25%	42,50%	5,75%	1,50%	0	100,00%

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel diatas, responden cenderung memilih pilihan jawaban “Sangat Tidak Setuju” dengan frekuensi jawaban mencapai 50,25% atau 201 dari total 400 responden ditambah frekuensi jawaban “Tidak Setuju” mencapai 42,5% atau 170 responden, dari perolehan data tersebut dapat menggambarkan bahwa masyarakat belum bisa menerima kehadiran mantan terpidana korupsi yang mencalonkan dirinya sebagai wakil rakyat. Jika dibandingkan dengan pilihan jawaban yang lain pun hanya jawaban pilihan “Cukup Setuju” menjadi yang tertinggi ketiga dan memiliki perbedaan cukup jauh yaitu hanya mendapatkan frekuensi 5,75% atau 23 responden, dan responden yang memilih “Setuju” hanya memiliki frekuensi 1,5% dan tidak ada responden yang memilih “Sangat Tidak Setuju”.

Penggambaran frekuensi data yang tersaji menunjukkan sikap masyarakat bahwa dengan adanya Putusan MA yang melegalkan mantan terpidana korupsi tidak disetujui, karena adanya penghianatan rasa kepercayaan terhadap para pemangku jabatan sebelum terjerat tindak pidana korupsi. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan Sutandi (2012) bahwa Tindakan pidana korupsi memiliki kaitan dan menjadi suatu bagian dari hak asasi manusia, hal ini karena disebabkan oleh dampak dari tindak korupsi yang dapat menyebabkan ingkar janji, pencampakkan dan perampasan hak-hak banyak orang “*human dignity*”.

Wajar saja ketika masyarakat menyematkan rasa kecewanya oleh adanya Putusan MA, karena apa yang sudah terjadi memunculkan rasa kekecewaan atas perampasan hak-hak yang dimiliki masyarakat tersebut. Bahkan lebih dari itu dapat mencederai cita-cita Bangsa dan masa depan rakyatnya, sebagaimana yang diungkapkan Paramita (2017:76) Korupsi adalah tindakan yang membahayakan pembangunan dan keberlangsungan berjalannya roda kehidupan bangsa, terutama pada usaha-usaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Selaras dengan yang termaktub dan menjadi cita-cita bangsa yaitu Pancasila sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” dan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berisi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” maka seharusnya tindakan korupsi harus dimusnahkan dalam keberlanjutan hidup berbangsa demi kemaslahatan bersama.

Tabel 3.15 : Skala Indeks Pernyataan 5

kabupaten	Skala Indeks	Keterangan
Rembang	1,62	tidak baik
Blora	1,58	tidak baik
Pati	1,55	tidak baik
Total Indeks	1,58	tidak baik

Diperjelas lagi dengan skala indeks yang didapatkan hanya berkisar 1,58 dan menyandang predikat “tidak baik”, semakin menegaskan bahwa masyarakat dari ketiga Kabupaten ini tidak menghendaki hadirnya mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai wakilnya. Konsistensi atas menolaknya masyarakat tersirat melalui nilai indeks yang mendapatkan predikat “tidak baik”, skor skala indeks yang paling besar pun hanya 1,62 yang diperoleh dari data Kabupaten Rembang, selanjutnya Kabupaten Blora dengan skor skala indeks 1,58, serta Kabupaten Pati yang mendapatkan skor sebesar 1,55.

Sajian data diatas pun makin mengkhawatirkan dan memunculkan pertanyaan baru, apakah Putusan MA yang secara legal formal dan legal standing ini dapat diterima dikalangan masyarakat. Mengingat dari sampel yang ada dapat menjadi salah satu perhitungan dimana Hak Asasi manakah yang menjadi prioritas, sebagaimana disampaikan Paramita (2017:80) bahwa korupsi menjadi suatu kejahatan yang berdampak pada pelanggaran HAM ekstrim, karena Negara gagal menjalankan kewajiban dalam usaha menjamin hak warga negaranya atas hak kesejahteraan, hak atas rasa aman, dan hak memperoleh keadilan. Maka jika hadirnya ketidakpercayaan masyarakat menjadi barang yang layak untuk dipertimbangkan, walaupun PKPU No.20 tahun 2018 tersebut akan tersendat sistem dan UU, tetapi pada dasarnya kekecewaan telah menyelimuti masyarakat yang

sudah dikhianati dan tidak ingin mantan koruptor mencalonkan serta berkesempatan untuk maju sebagai anggota legislatif.

Selaras dengan hasil skala indeks yang menunjukkan bahwa masyarakat merasa mantan koruptor tidak pantas mencalonkan diri pada pemilihan legislatif, hal ini dikarenakan masyarakat merasa bahwa mantan koruptor mengkhianati dan merenggut hak asasi masyarakatnya. Sebagaimana yang digemborkan bahwa mantan koruptor dapat maju kembali sebagai caleg dengan dalih hak asasi politik, namun nyatanya dia telah menjadi penjahat HAM dimata masyarakat. Seperti contohnya saudari Elisa Fitriani seorang Radiografer asal Kabupaten Blora yang mengungkapkan sebagai berikut :

“Tidak setuju mas kalo koruptor itu nyaleg lagi, alasannya ya karena mantan koruptor telah merenggut Hak Asasi Manusia rakyat yang seharusnya mendapat pelayanan dari pemetintah baik itu infrastuktur atau bidang ekonomi namun dana dari kegiatan tersebut malah dikorupsi.”

Sama halnya dengan saudari Elisa yang mengungkapkan rasa kekecewaanya, saudara Ammar Abdurrosyid juga menyetujui jika mantan koruptor sudah mencederai hak asasi yang dimiliki masyarakat dan tidak berhak jika mencalonkan diri kembali. Mahasiswa asal kabupaten Rembang tersebut menyatakan pendapatnya bahwa :

“Ya, saya sangat setuju mas kalau mereka udah ngelanggar dan khianat sama hak asasi masyarakat, saya juga setuju kalau mantan koruptor tidak berhak mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Karena sudah seperti itulah yg masyarakat luas mau.”

Pernyataan dari saudari Elisa dan Saudara Ammar Abdurrosyid dapat mewakili rata-rata masyarakat dari ketiga Kabupaten tersebut, dimana masyarakat di buat kecewa dan di khianati dan tidak menginginkan mantan koruptor tersebut hadir kembali ditengah-tengah masyarakat, dikarenakan beliau memiliki peluang menjadi wakilnya kembali. Akan tetapi ada beberapa masyarakat yang mau memberikan kesempatan kedua kepada mantan koruptor dengan beberapa alasan, contohnya saudara Ryan Adi seorang wiraswasta asal Kabupaten Blora menyebutkan bahwa :

“Saya tidak setuju karena disaat mencalonkan dia sudah menjadi "MANTAN", bagaimanapun juga dia telah mempertanggungjawabkan pelanggarannya atas hak asasi orang lain, dan harapanya kalo terpilih tidak korupsi lagi karena udah jera”

Pernyataan tersebut mewakili beberapa masyarakat yang memberikan kesempatan kedua kepada mantan koruptor. Seperti yang disebutkan saudara Ryan bahwa mantan koruptor sudah mempertanggungjawabkan pelanggarannya dengan masuk bui, selanjutnya mantan koruptor sudah layak maju dalam kontestasi legislatif kembali dengan catatan semoga tidak melakukan tindakan korupsi lagi.

C. Konten Putusan MA

konten merupakan penjelasan terkait isi putusan secara umum, tidak hanya sub-bagian saja melainkan secara keseluruhan isi dari putusan tersebut dan merupakan bagian yang penting dari suatu putusan. Konten Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 yang menganulir PKPU No. 20 Tahun 2018 terkait pelarangan mantan koruptor mencalonkan diri pada kontestasi pemilihan legislatif karena tidak sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017. Kesesuaian putusan tersebut dapat dilihat dari persepsi masyarakat, apakah dengan adanya keputusan tersebut mantan terpidana korupsi mendapatkan perhatian khusus dari Partai sebagai pengusung dan masyarakat sebagai pemilih. Berikut hasil pengolahan data dan skala indeks terkait persepsi masyarakat Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora terkait Konten Putusan MA :

6. Persepsi masyarakat terkait ketepatan Partai Politik dalam mengajukan calon legislatif berstatus mantan terpidana korupsi.

Tabel 3.16 : Persepsi masyarakat terkait ketepatan Partai Politik mengajukan mantan koruptor

NO	KABUPATEN	STS	TS	CS	S	SS	JML RESPONDEN
1	REMBANG	23	59	6	0	0	88
2	BLORA	50	68	8	2		128
3	PATI	80	87	15	1	1	184
TOTAL		153	214	29	3	1	400
PRESENTASE		38,25%	53,50%	7,25%	0,75%	0,25%	100,00%

Partai politik menjadi salah satu pemeran sentral hadirnya mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri di parlemen, partai politik sebagai kendaraan politik sangatlah diperlukan calon legislatif. Tetapi tepatkah jika partai politik mengusung

calon legislatif bertatus mantan koruptor? Jawabannya sedikit banyak dapat di lihat pada sajian data diatas, sebesar 53,5% atau lebih dari seluruh frekuensi sampel menunjukkan ketidaksepatannya melalui jawaban “Tidak Setuju” ditambah 38,50% frekuensi jawaban menunjukan adanya sangat tidak menghendaki adanya partai yang mengajukan mantan koruptor di kontestasi parlemen tersebut. Dengan dominasi tersebut dapat dilihat arah perspektif masyarakat terhadap pencalonan mantan terpidana koruptor sebagai wakil rakyat, apalagi hanya ada 7,25% frekuensi jawaban “Cukup Setuju”, 0,75% frekuensi jawaban “Setuju”, serta hanya ada 0,25% yang memilih “Sangat Tidak Setuju”.

Jumlah perbedaan yang “*Jomplang*” ini harusnya dipertimbangkan partai politik kedepannya agar dapat menciptakan sistem dan pola perekrutan yang baik dan benar. Hal ini berkaitan dengan pola rekrutmen yang masih merekrut kader lama atau kekuatan financial yang tentunya dapat mempengaruhi keputusan petinggi partai dalam menentukan calon kandidat yang mewakili partainya untuk maju dalam kontestasi pemilihan wakil rakyat.

Tabel 3.17 : Skala Indeks Pernyataan 6

kabupaten	Skala Indeks	Keterangan
Rembang	1,81	Kurang baik
Blora	1,7	tidak baik
Pati	1,67	tidak baik
Total Indeks	1,71	tidak baik

Data yang didapatkan menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang merespon dengan skor skala indeks 1,81 dengan predikat “kurang baik”, berbeda dengan Kabupaten Blora dan Kabupaten Pati yang mendapatkan predikat “tidak baik” dengan skor skala indeks yang didapatkan secara berurutan yakni 1,7 dan 1,67.

Akan tetapi secara keseluruhan skor skala indeks yang didapatkan adalah 1,71 dengan predikat “tidak baik”, dengan adanya predikat tersebut jelas bahwa masyarakat tidak setuju dengan pola rekrutmen dan keputusan partai politik mencalonkan wakil rakyat yang berstatus mantan terpidana korupsi. Hal ini sesuai dengan pertanyaan sebelumnya bahwa masyarakat memang tidak menghendaki hadirnya mantan koruptor dan lebih menyayangkan partai politik yang tidak mengajukan calon dari kader yang dirasa lebih mumpuni untuk muncul dalam kontestasi wakil rakyat.

Hasil wawancara yang didapatkan dari narasumber acak pun selaras dengan data skala indeks, dimana skala indeks menunjukkan penilaian negatif masyarakat terhadap Partai Politik yang mengajukan mantan koruptor sebagai caleg dipartainya. Sebagai contoh pernyataan contoh dari Ryan Adi Cahyanto, wiraswasta asal Kabupaten Blora menyebutkan bahwa parpol harusnya lebih cermat dalam memilih kandidat yang dicalonkan pada pemilihan legislatif, lebih lengkapnya sebagai berikut :

“sangat tidak setuju mas, partai politik mempunyai misi untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik, kenapa pilihan itu diambil? padahal lebih dari 260 juta penduduk Indonesia. apakah tidak ada kandiat yang lebih baik dari mereka? pun kalau nyarinya susah, pun kalau pengkaderannya ribet. nah loh, itu kan tugas partai politik kan mas?”

Tidak jauh beda dengan pernyataan saudara Ryan, seorang mahasiswi asal Kabupaten Rembang yaitu saudari Khoirulliumah menyatakan bahwa walaupun mantan koruptor dinilai lebih berpengalaman akan tetapi mantan koruptor tersebut sudah menyalahgunakan jabatannya, pernyataan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

“kalau kata saya mah kurang tepat mas, memang calon tersebut mungkin lebuah berpengalaman dan lebih tau. Namun jika posisi yang dimiliki disalahgunakan lagi. Hanya pihak-pihak tertentu yang akan diuntungkan, bukan masyarakat secara umum”

Pernyataan dari saudara Ryan dan Saudari Khoirulliumah tentu dapat mewakili kekecewaan dari masyarakat ketiga Kabupaten tersebut. Masyarakat menilai seharusnya partai politik dapat menyeleksi dengan baik, mengingat masih ada calon yang lebih baik ketimbang memilih kandidat yang berstatus mantan terpidana korupsi. Partai politik seharusnya lebih cermat lagi mengingat target suara kembali lagi kemasyarakat bukan lagi kepentingan pribadi elit partai politik.

7. Persepsi masyarakat terkait proses rekrutmen Partai Politik pengusung calon legislatif berstatus mantan terpidana korupsi

Tabel 3.18 : Persepsi masyarakat terkait pola rekrutmen Parpol

NO	KABUPATEN	STS	TS	CS	S	SS	JML RESPONDEN
1	REMBANG	47	34	5	2	0	88
2	BLORA	74	49	3	2	0	128
3	PATI	116	59	9	0	0	184
TOTAL		237	142	17	4	0	400
PRESENTASE		59,25%	35,50%	4,25%	1%	0	100,00%

Melanjutkan data sebelumnya, kali ini data yang tersaji menunjukkan bahwa responden kecewa dengan pola rekrutmen partai politik yang memutuskan mantan terpidana korupsi. Bagaimana tidak 59,25 % frekuensi sudah cukup untuk menggambarkan rasa kekecewaan terhadap pola rekrutmen parpol dengan memilih jawaban “Sangat Tidak Setuju”, ditambah 35,5% frekuensi responden memilih “Tidak Setuju” yang dapat diartikan tidak mendukung model rekrutmen yang diterapkan oleh partai politik pengusung mantan terpidana korupsi sebagai calon

wakil rakyat. Dibanding yang tidak setuju, hanya ada segelintir responden yang memilih untuk “Cukup Setuju” dengan frekuensi jawaban sebesar 4,25% dan memilih “Setuju” dengan pola rekrutmen yang diterapkan parpol hanya ada 1% serta tidak ada yang memilih pilihan jawaban “Sangat Setuju”.

Maka data ini dapat menjadi acuan bahwa dengan tidak diterimanya kehadiran mantan terpidana korupsi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Tentu semacam ini harus dipertimbangkan oleh parpol jika tidak ingin mengalami penurunan margin suara dari masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Walaupun harus merelakan beberapa hal seperti contohnya finansial yang diberikan calon terhadap partai politik.

Tabel 3.19 : Skala Indeks Pernyataan 7

kabupaten	Skala Indeks	Keterangan
Rembang	1,57	tidak baik
Blora	1,48	tidak baik
Pati	1,42	tidak baik
Total Indeks	1,47	tidak baik

Skala indeks yang diperoleh menunjukkan respon negatif dimana hasil nilai indeks menunjukkan predikat tidak baik dengan jumlah skor yang rendah yakni 1,47. Respon dari masyarakat ketiga Kabupaten pun sama-sama menghasilkan hasil skala indeks yang buruk serta mendapatkan predikat “tidak baik” dari responden. Kabupaten Pati menjadi yang paling rendah dengan skor skala indeks sebesar 1,42, disusul Kabupaten Blora dengan skor skala indeks 1,48, dan Kabupaten Rembang yang hanya mencapai angka 1,57. Label “tidak baik” yang diberikan masyarakat tentu kembali menguatkan tidak dikehendaknya mantan terpidana korupsi mencalonkan diri dalam kontestasi wakil rakyat.

Hasil wawancara yang didapatkan dari narasumber acak pun selaras dengan data skala indeks, dimana data pada tabel diatas menyatakan bahwa masyarakat tidak setuju dan mempertanyakan pola rekrutmen Partai Politik yang mengajukan kandidat seorang mantan koruptor. Salah satunya adalah pernyataan Ibu Surya Wijayanti seorang Guru asal kabupaten Rembang ini menyatakan bahwa parpol tidak seharusnya mengajukan kandidat yang cacat nilai dan norma, selengkapnya sebagai berikut :

“Kalau parpol normal dan masih punya sedikit saja rasa kepedulian, tidak akan mengajukan kandidat yg cacat nilai dan norma. saya tidak mau mengatakan cacat hukum, karena hukum bisa diubah sesuai kehendak jidat yg berkuasa.”

Selain Ibu Surya yang mengatakan secara tegas bahwa partai seharusnya tidak mencalonkan seseorang yang tidak layak, terdapat pendapat dari saudara Irvan Miftahkurizza yang merupakan seorang cs email dari Kabupaten Pati. Irvan mengungkapkan bahwa kondisi politik di Indonesia tidak sedang baik-baik saja dan partai politik seharusnya tidak menambah keruh kondisi tersebut dengan mencalonkan mantan koruptor pada pemilihan legislatif, selengkapnya :

“Saya rasa parpol tidak tepat dalam mengajukan mantan koruptor sebagai caleg. Ditambah lagi kondisi politik di Indonesia tidak sedang baik-baik saja, dimana partai hanya mementingkan persoalan dana ketimbang kualitas calon”

Kekecewaan dari dua narasumber tersebut dapat mewakili rata-rata masyarakat yang menyayangkan pola rekrutmen partai politik dengan mencalonkan mantan koruptor. Ditambah pernyataan bahwa kondisi politik tidak sedang baik-baik saja tentu kedepannya Partai politik harusnya memperhatikan aspirasi masyarakat serta memperbaiki pola rekrutmen dari partainya sehingga tidak ada lagi calon yang dirasa masyarakat tidak sesuai dengan kondisi sosial dewasa ini.

8. Persepsi Masyarakat terkait peluang calon legislatif berstatus mantan terpidana korupsi maju sebagai anggota legislatif di daerah tempat tinggalnya.

Tabel 3.20 : Persepsi Masyarakat terkait peluang calon legislatif berstatus mantan terpidana korupsi maju sebagai anggota legislatif

NO	KABUPATEN	STS	TS	CS	S	SS	JML RESPONDEN
1	REMBANG	29	51	6	1	1	88
2	BLORA	61	53	11	3	0	128
3	PATI	84	83	12	3	2	184
TOTAL		174	187	29	7	3	400
PRESENTASE		43,50%	46,75%	7,25%	1,75%	0,75%	100,00%

Perolehan data lapangan menyebutkan bahwa 46,75% frekuensi jawaban responden atau 187 dari total 400 responden memilih jawaban “Tidak Setuju” dan 43,5% frekuensi jawaban responden atau 174 responden mengarahkan jawabannya ke “Sangat Tidak Setuju”, ini menyatakan bahwa masyarakat menutup peluang adanya mantan terpidana korupsi melenggang mulus untuk duduk di kursi parlemen. Walaupun masih ada beberapa segelintir responden yang “setuju-setuju” saja dengan adanya peluang koruptor jadi wakil rakyat, seperti 7,25% frekuensi jawaban “Cukup Setuju”, frekuensi jawaban setuju dengan frekuensi yang hanya 7,25% dan frekuensi jawaban “Sangat Tidak Setuju” yang memiliki presentase paling kecil yakni 0,75%.

Tabel 3.21 : Skala Indeks Pernyataan 8

Kabupaten	Skala Indeks	Keterangan
Rembang	1,79	tidak baik
Blora	1,66	tidak baik
Pati	1,67	tidak baik
Total Indeks	1,69	tidak baik

Perolehan skala indeks dari frekuensi jawaban responden secara keseluruhan mendapatkan predikat “tidak baik” dengan skor skala indeks yang hanya mencapai 1,69, nilai ini makin menguatkan bahwa masyarakat dari ketiga Kabupaten tersebut tidak memberikan kesempatan terhadap 3 calon mantan koruptor maju sebagai wakilnya di parlemen. Predikat “tidak baik” yang disematkan sebagai tanda tidak layaknya mantan koruptor maju sebagai anggota parlemen secara konsisten juga terjadi di ketiga Kabupaten, dimana Kabupaten Rembang dengan skor tertinggi saja hanya mencapai angka 1,79, selanjutnya ada Kabupaten Pati dengan skor skala indeks 1,67 dan Kabupaten Blora dengan skor skala indeks sebesar 1,66.

Data skala indeks dan jumlah responden yang menunjukkan masyarakat menutup adanya peluang mantan terpidana korupsi untuk menduduki kursi parlemen ditingkat daerahnya. Data yang didapatkan juga selaras dengan hasil wawancara dengan narasumber acak yang dilakukan penulis, salah satu contohnya pendapat dari saudara Aldini. Seorang mahasiswa asal kabupaten Rembang tersebut menyatakan bahwa :

“Jika memang mantan koruptor tersebut tetap maju dalam pemilihan legislatif maka masyarakat akan memandang sebelah mata, karena dia telah merugikan orang banyak dan dengam rekam jejak seperti itu maka masyarakat akan memilih kandidat yang lebih baik.”

Hal yang sama diungkapkan secara tegas oleh Ibu Nidya Yonita, ASN asal Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa masyarakat tidak akan memberikan kesempatan pada mantan korupsi yang ada pada pilihan calon legislatif, menurut beliau masih banyak yang berhak ketimbang mantan koruptor. Pernyataan selengkapnya sebagai berikut :

“Kami tidak akan kasih tempat! Jika ada yg lebih baik kenapa harus pilih koruptor? Meski sebenarnya kita juga tidak tau caleg yang kita pilih jika sdh terpilih akan amanah atau justru akan menjadi calon koruptor juga?”

Dua pernyataan tersebut cukup tegas dan mewakili lebih dari 300 responden dari total 400 responden yang ditentukan, atau 90% masyarakat yang menyatakan menutup kemungkinan mantan koruptor untuk menjadi wakilnya di parlemen. Berbeda dengan pernyataan seorang Pelajar asal kabupaten Pati, saudara Galih menyatakan bahwa mantan koruptor masih bisa maju sebagai wakil rakyat jika melakukan “*money politics*”, selengkapnya sebagai berikut :

“Sekarang zamannya ada uang ada barang mas, kalau membicarakan peluang caleg mantan koruptor maju ke dprd ya tergantung masyarakatnya juga. Soalnya kalo dilihat dari kondisi yang terjadi sekarang, masyarakat tidak mempertimbangkan potensi, visi, misi, amanah atau tidaknya caleg tersebut. tetapi lebih mementingkan uang siapa yang lebih besar untuk menuntun dirinya ke TPS.”

9. Persepsi Masyarakat terkait informasi adanya calon legislatif berstatus mantan koruptor, yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Kabupaten tempat tinggalnya.

Tabel 3. 22 : Persepsi Masyarakat terkait informasi adanya calon legislatif berstatus mantan koruptor, yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN	STS	TS	CS	S	SS	JML RESPONDEN
1	REMBANG	10	42	19	13	4	88
2	BLORA	11	65	23	19	10	128
3	PATI	38	76	37	25	8	184
TOTAL		59	183	79	57	22	400
PRESENTASE		14,75%	45,75%	19,75%	14,25%	5,50%	100,00%

Sebanyak 400 responden yang menjadi sampel dengan jawaban “Tidak Setuju” sebesar 45,75%, menjadi frekuensi jawaban paling tinggi yang menyatakan bahwa mereka tidak merasa mendapatkan informasi adanya mantan koruptor yang masuk dalam bursa pemilihan calon legislatif tingkat Kabupaten. Terbesar kedua dengan frekuensi sebesar 19,75% atau 79 responden memilih “Cukup Setuju” dalam mengetahui informasi mantan koruptor yang “nyaleg” di Provinsinya. Selanjutnya sebanyak 59 responden atau 14,75% frekuensi jawaban terarah pada jawaban “Sangat Tidak Setuju” adanya informasi tersebut, seterusnya ada 57 responden atau 14,25% frekuensi menyatakan “Setuju” dan yang paling kecil dengan frekuensi 5,5% menyatakan “Sangat Setuju” mengetahui terdapat mantan koruptor yang hadir dalam kontestasi pemilihan wakil rakyat tingkat Kabupaten.

Tabel 3.23 : Skala Indeks Pernyataan 9

Kabupaten	Skala Indeks	Keterangan
Rembang	2,53	kurang baik
Blora	2,62	cukup baik
Pati	2,35	kurang baik
Total Indeks	2,50	kurang baik

Berdasarkan data yang tersaji didalam tabel, Kabupaten Blora mendapatkan predikat “cukup baik” dengan skor skala indeks sebesar 2,62, tentu hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga sebagian masyarakat Kabupaten Blora mengetahui adanya informasi tersebut. Berbeda dengan dua Kabupaten lainnya yang mendapatkan predikat “Kurang baik”, dimana Kabupaten Rembang hanya mendapatkan nilai indeks sebesar 2,53 dan Kabupaten Pati mendapatkan skor skala indeks sebesar 2,35. Sehingga skor skala indeks total yang didapatkan adalah 2,5 yang mendapatkan predikat “kurang baik”.

Hasil wawancara yang didapatkan dari narasumber acak juga menunjukkan bahwa masyarakat kurang mengetahui adanya mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif di daerahnya. Relevan dengan hasil skala indeks yang mendapatkan predikat “kurang baik”, walaupun Kabupaten Blora mendapatkan skala indeks yang lebih baik ketimbang 2 (dua) Kabupaten lainnya. Salah satu narasumber yakni saudari Asna Dwi seorang mahasiswi asal Kabupaten Rembang ini menyatakan dirinya belum mengetahui adanya mantan koruptor yang mencalonkan diri sebagai caleg didaerahnya, selengkapnya sebagai berikut :

“Sejauh ini belum mengerti ada atau tidaknya, memang ada beberapa calon politik yg sempat ketahuan korupsi tp setahu saya bukan DPRD Provinsi”

Sama halnya dengan pernyataan saudari Asna, saudara Luthfi seorang Blogger asal Kabupaten Pati juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya mantan koruptor yang menyalonkan diri sebagai caleg di Kabupaten Pati, beliau malah hanya mengetahui bahwa memang ada mantan koruptor yang menyalonkan diri di Pemilihan legislatif pada Pemilu 2019, selengkapnya sebagai berikut :

” Saya tau kalau ada mantan koruptor yg maju sebagai calon legeslatif. Hanya saja untuk di daerah saya. Apakah ada atau tidak, saya tidak tau.”

Pernyataan tersebut menandakan kurangnya informasi, atau bahkan calon legislatif yang berstatus mantan terpidana korupsi tersebut belum mengumumkan bahwa dirinya mencalonkan diri sebagai salah satu calon legislatif dengan emblem mantan koruptor. Berbeda dengan kedua pernyataan diatas, saudara Aditya Perdana menyatakan dirinya mengetahui terdapat mantan koruptor yang “nyaleg” di daerahnya. Mahasiswa S2 asal Kabupaten Blora tersebut menyebutkan bahwa :

“Saya mengetahui ada mantan koruptor itu yang nyaleg di tingkat DPRD Kabupaten Blora”

Pernyataan saudara Adit tentu menjadi salah satu perwakilan dari beberapa masyarakat Kabupaten Blora yang mengetahui adanya caleg yang berstatus mantan terpidana korupsi. Hal ini relevan dengan skor skala indeks yang didapatkan penulis bahwa masyarakat Kabupaten Blora mendapatkan predikat “cukup baik”, yang artinya rata-rata dari masyarakat Kabupaten Blora mengetahui kehadiran mantan koruptor ditengah-tengah Pemilihan legislatif pada Pemilu 2019.

10. Persepsi Masyarakat terkait informasi adanya calon legislatif berstatus mantan koruptor, yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi pada Provinsi tempat tinggalnya.

Tabel 3.24 : Persepsi Masyarakat terkait informasi adanya calon legislatif berstatus mantan koruptor, yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi

NO	KABUPATEN	STS	TS	CS	S	SS	JML RESPONDEN
1	REMBANG	13	39	18	15	3	88
2	BLORA	13	63	25	18	9	128
3	PATI	35	66	47	28	8	184
TOTAL		61	168	90	61	20	400
PRESENTASE		15,25%	42%	22,50%	15,25%	5%	100,00%

Sebanyak 400 responden yang menjadi sampel dengan jawaban “Tidak Setuju” sebesar 42%, menjadi frekuensi jawaban paling tinggi yang menyatakan bahwa mereka tidak merasa mendapatkan informasi adanya mantan koruptor yang masuk dalam bursa pemilihan calon legislatif tingkat Provinsi. Terbesar kedua dengan frekuensi sebesar 22,5% atau 90 responden memilih “Cukup Setuju” dalam mengetahui informasi mantan koruptor yang “nyaleg” di Provinsinya. Selanjutnya sebanyak 61 responden atau 15,25% frekuensi jawaban terarah pada jawaban “Sangat Tidak Setuju” adanya informasi tersebut, seterusnya ada 61 responden atau 15,25% frekuensi menyatakan “Setuju” dan yang paling kecil dengan frekuensi 5% menyatakan “Sangat Setuju” mengetahui terdapat mantan koruptor yang hadir dalam kontestasi pemilihan wakil rakyat tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.25 : Skala Indeks Pernyataan 10

kabupaten	Skala Indeks	Keterangan
Rembang	2,5	kurang baik
Blora	2,58	kurang baik
Pati	2,5	kurang baik
Total Indeks	2,53	kurang baik

Berdasarkan sajian data skala indeks pada tabel, menyebutkan bahwa adanya respon negatif dari masyarakat terkait informasi adanya mantan terpidana koruptor yang masuk dalam bursa pemilihan legislatif. Hal ini dapat dilihat dari skor skala indeks yang didapatkan hanya sebesar 2,53 dengan “Kurang Baik”, menandakan bahwa masyarakat dari ketiga Kabupaten tersebut belum mengetahui adanya calon tersebut. Ditambah adanya konsistensi perolehan skor skala indeks yang diperoleh ketiga Kabupaten tersebut, dimana Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati mendapatkan skor sebesar 2,5 serta Kabupaten Blora mendapatkan skor sebesar 2,58 dengan predikat masing-masing “kurang baik.

Dengan lebih dari 50% frekuensi yang memilih jawaban “Tidak Setuju” dan “Sangat Tidak Setuju” serta nilai indeks yang hanya mendapatkan predikat “kurang baik”, menandakan bahwa terdapat banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa terdapat mantan terpidana korupsi yang “nyalon” sebagai wakilnya di kursi parlemen. Memunculkan pertanyaan baru apakah memang caleg tersebut tidak melaksanakan amanat dari UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 yang berisi *“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*.

Tentu menjadi suatu pertanyaan besar ketika Putusan MA Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 menganulir PKPU No.20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat 3 serta Pasal 7 huruf g yang tidak sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 tersebut.

Hasil dari wawancara tidak jauh berbeda dari hasil data baik secara frekuensi jawaban maupun skala indeks yang menunjukkan hasil negatif atau dapat diartikan bahwa masyarakat kurang mengetahui hadirnya mantan koruptor sebagai calon legislatif di daerahnya. Salah satu contoh adalah saudara Nova Kristanto, wiraswasta asal Kabupaten Pati menyatakan bahwa dirinya kekurangan informasi terkait caleg yang berstatus mantan koruptor tersebut, selengkapnya sebagai berikut:

“Mungkin ada ya mas, akan tetapi kurangnya informasi mengenai sepak terjang dari para kandidat caleg membuat calon pemilih tidak mengetahui dengan pasti.”

Sama halnya dengan Nova kristanto. Susi Dwi Jayanti asal Kabupaten Pati yang kesehariannya sebagai mahasiswi, Susi menyebutkan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti adanya caleg berstatus mantan terpidana korupsi di pemilihan anggota DPRD di daerahnya. Menurutnya tidak ada pengenalan secara mendetail dari caleg tersebut, selengkapnya sebagai berikut :

“Tidak mengetahui secara pasti, karena memang pencalonan anggota legislatif hanya dilakukan melalui selebaran pamflet dan memang tidak ada pengenalan diri secara mendetail maupun sosialisasi visi misi.”

Dua pernyataan dari narasumber tersebut, menyebutkan bahwa masing-masing belum mengetahui dengan pasti hadirnya mantan koruptor ditengah-tengah kompetisi memperebutkan kursi wakil rakyat. Hasil wawancara ini tentu relevan

dengan perolehan frekuensi jawaban maupun capaian skor skala indeks yang menunjukkan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait caleg yang berstatus mantan terpidana korupsi dari ketiga Kabupaten tersebut.

D. Dampak Putusan MA

Dampak Putusan merupakan efek atau akibat dan sebab adanya suatu perkara baru yang merujuk pada Putusan tersebut, dengan adanya Putusan MA yang memganulir PKPU no. 20 Tahun 2018 lantaran melarang mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Putusan tersebut dapat dianalisis melalui persepsi masyarakat terkait kesesuaian terhadap kondisi sosial dan dampak dari putusan tersebut. Berikut hasil pengolahan data dan skala indeks terkait persepsi masyarakat Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora terkait dampak Putusan MA :

11. Persepsi Masyarakat mengenai kesesuaian aspirasi masyarakat terhadap putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018.

Tabel 3.26 : Persepsi Masyarakat mengenai kesesuaian aspirasi masyarakat terhadap putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018.

NO	KABUPATEN	STS	TS	CS	S	SS	JML RESPONDEN
1	REMBANG	36	45	6	1	0	88
2	BLORA	47	66	8	6	1	128
3	PATI	90	78	15	0	1	184
TOTAL		173	189	29	7	2	400
PRESENTASE		43,25%	47,25%	7,25%	1,75%	0,50%	100,00%

Berdasarkan hasil temuan yang disajikan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai frekuensi pilihan “Tidak Setuju” dan “Sangat Tidak Setuju” menjadi pilihan yang dominan dipilih oleh responden, hal ini tentu dapat memberikan kesimpulan bahwa masyarakat dari 3 Kabupaten tersebut tidak menyetujui adanya Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 serta tidak merelakan legalnya mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di daerah tersebut. Pilihan jawaban “Tidak Setuju” mendapatkan frekuensi paling tinggi dengan 47,25% atau 189 dari total 400 responden, diikuti terbanyak kedua adalah frekuensi jawaban “Sangat Tidak Setuju” dengan 43,25% atau 173 responden yang dapat dibilang sangat tidak setuju dengan adanya Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018. Sedangkan beberapa responden memilih jawaban “Cukup Setuju” dengan frekuensi 7,25% atau 29 responden, selanjutnya sejumlah 1,75% responden memilih “Setuju”, dan 0,5% memilih “Sangat Setuju”, hal ini dapat menandakan bahwa hanya ada segelintir masyarakat yang mendukung atau menyatakan sudah sesuai dengan aspirasinya dalam hal Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018.

Tabel 3.27 : Skala Indeks Pernyataan 11

kabupaten	Skala Indeks	Keterangan
Rembang	1,68	tidak baik
Blora	1,72	tidak baik
Pati	1,61	tidak baik
Total Indeks	1,69	tidak baik

Diperkuat dengan adanya temuan nilai indeks yang menunjukkan bahwa respon atau persepsi masyarakat dari ketiga Kabupaten mengarah pada respon negatif terhadap adanya Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018. Hal ini dapat dilihat bahwa dari total 400 responden Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 ini

mendapatkan skor skala indeks sebesar 1,67 yang mendapatkan predikat “tidak baik”, tidak hanya secara total ketiga Kabupaten dengan konsisten merespon negatif dengan nilai indeks yang kecil, skor skala indeks yang paling besar hanya 1,72 dari Kabupaten Blora, sedangkan Kabupaten Rembang juga hanya mendapatkan skor skala indeks sebesar 1,68 dan yang paling kecil adalah Kabupaten Pati dengan skor skala indeks sebesar 1,61.

Temuan data lapangan ini jelas memberikan interpretasi bahwa masyarakat Kabupaten Pati, Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang tidak menerima kehadiran calon legislatif berstatus mantan terpidana korupsi. Walaupun secara legal formal Putusan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang di atasnya (UU No. 7 Tahun 2017) akan tetapi temuan lapangan ini dapat membuktikan bahwa secara penerimaan rendah, khususnya pada 3 Kabupaten tersebut.

Capaian frekuensi jawaban responden dan skala indeks menyebutkan bahwa rata-rata masyarakat dari ketiga Kabupaten menyatakan bahwa Putusan MA tidak sesuai dengan aspirasinya. Putusan tersebut dinilai memberi jalan mulus untuk mantan terpidana korupsi untuk ikut bersaing pada perebutan jabatan legislatif. Sama halnya dengan data frekuensi maupun skala indeks, hasil wawancara juga menunjukkan ketidaksepakatan masyarakat terhadap putusan tersebut. Salah satu contohnya adalah Madiana Laila yang berasal dari Kabupaten Blora, Madiana yang sedang menuntut ilmu di jenjang pendidikan S2 itu menyebutkan bahwa keputusan yang dikeluarkan MA tidak adil, selengkapnya sebagai berikut :

“Menurut hemat saya, keputusan ini kurang adil. Kegiatan korupsi sendiri menunjukkan bahwa yang bersangkutan kurang amanah dan itu sudah merugikan masyarakat. Yang dikhawatirkan, ketika terpilih menjadi anggota legislatif apakah

yang bersangkutan bisa mengemban tugasnya dengan baik dan ada jaminan untuk tidak melakukannya lagi?”

Sama halnya dengan saudari Madiana, seorang karyawan swasta asal Kabupaten Pati yakni saudara Ahmad Sidiq menyatakan dirinya tidak setuju dengan Putusan MA. Menurutnya mantan koruptor sudah melanggar HAM dan hukuman yang dijalani mantan koruptor belum cukup untuk mengasikkan rasa jera serta masih menyisakan kemungkinan mantan koruptor tersebut untuk melakukan kembali tindakan korupsi, selengkapnya sebagai berikut :

“saya tidak setuju, karena putusan ini dapat membebaskan koruptor. Walaupun sudah diputus pengadilan seharusnya tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat meskipun sudah menjalani hukuman. Hal ini tidaklah serta melanggar HAM apabila ditinjau dari aspek kebermanfaatan hukum. Hukuman bagi terpidana korupsi belum tentu memberikan manfaat jera bagi terpidana, sehingga sangat memungkinkan sekali eks koruptor untuk residivis.”

Bahkan ada beberapa narasumber yang menentang keras Putusan MA tersebut, sebagai contohnya saudara Ajinar Arafat. Desainer asal Kabupaten Rembang menyebutkan dirinya menentang keputusan tersebut dikarenakan Putusan MA sudah merugikan masyarakat, beliau menyebutkan bahwa masyarakat khawatir dengan adanya mantan koruptor yang “nyaleg”, selengkapnya sebagai berikut :

“Pendapat saya sebagai masyarakat sangat menentang keputusan tersebut,apa yang telah diputuskan oleh MA sangat merugikan kita sebagai rakyat biasa.menurut saya tindak korupsi itu bukan lagi perbuatan tapi korupsi adalah watak yang sangat sulit dihilangkan . Kekhawatiran kita tentu besar, segala macam bentuk tindak korupsi tidak bisa ditolerir karna bukan hanya negara yang dirugikan..kita masyarakat sangat dirugikan juga akan tindak semacam itu.”

Ketiga pernyataan tersebut cukup mewakili kekecewaan masyarakat Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora terhadap Putusan MA. Hal ini dikarenakan Putusan MA secara tidak langsung memberikan “lampu hijau” kepada mantan koruptor untuk dapat mengikuti perebutan kursi legislatif pada Pemilu 2019. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, mantan koruptor sudah merenggut kepercayaan dari masyarakat bukan hanya masyarakat ketiga Kabupaten itu saja tetapi seluruh masyarakat Indonesia.

12. Persepsi Masyarakat terkait Kesesuaian antara Putusan Mahkamah Agung dengan kondisi sosial di lingkungan hidupnya.

Tabel 3.28 : Persepsi Masyarakat terkait Kesesuaian antara Putusan Mahkamah Agung dengan kondisi sosial di lingkungan hidupnya.

NO	KABUPATEN	STS	TS	CS	S	SS	JML RESPONDEN
1	REMBANG	26	54	7	1	0	88
2	BLORA	42	75	10	1	0	128
3	PATI	80	84	16	4	0	184
TOTAL		148	213	33	6	0	400
PRESENTASE		37%	53,25%	8,25%	1,50%	0	100%

Sebesar 53,25% frekuensi jawaban dari total 400 responden memilih jawaban “Tidak Setuju” ditambah 37% frekuensi jawaban memilih “Sangat Tidak Setuju”, atau dapat dikatakan lebih dari 80% responden menyatakan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tidak sesuai dengan kondisi sosial di daerah asalnya, itu artinya masyarakat tidak lagi mempercayai mantan koruptor tersebut mencalonkan diri kembali menjadi calon wakil rakyatnya. Walaupun tetap ada masyarakat yang menilai bahwa Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 sudah baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat tersebut, akan tetapi frekuensi jawaban yang

didapatpu hanya 8,25% untuk responden yang memilih jawaban “Cukup Setuju” dan 1,5% frekuensi jawaban yang memilih “Setuju” serta tidak ada sama sekali responden yang memilih “Sangat Tidak Setuju”. Dengan begitu Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 dapat dikatakan tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masyarakat walaupun secara legal formal sesuai dengan regulasi setingkat di atasnya.

Tabel 3.29 : Skala Indeks Pernyataan 12

Kabupaten	Skala Indeks	Keterangan
Rembang	1,81	kurang baik
Blora	1,76	tidak baik
Pati	1,69	tidak baik
Total Indeks	1,74	tidak baik

Berdasarkan data pada tabel, secara keseluruhan skor skala indeks yang didapatkan hanya mencapai 1,74 dengan predikat “tidak baik”. Sedangkan pada masing-masing Kabupaten, Kabupaten Rembang memiliki skor skala indeks paling tinggi mencapai 1,81 dengan predikat “kurang baik”, selanjutnya Kabupaten Blora dengan skor 1,76 dengan predikat “tidak baik”, dan Kabupaten Pati dengan skor skala indeks sebesar 1,74 yang juga mendapatkan predikat “tidak baik”.

Perolehan skor skala indeks yang tersaji pada tabel di atas menunjukkan bahwa responden tidak merasa adanya kesesuaian Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 dengan lingkungan sosial. Putusan MA tersebut menstimulus persepsi personal masing-masing personal masyarakat bahwa terdapat kekecewaan tersebut membuat masyarakat tidak menginginkan wakil rakyatnya memiliki rekam jejak terpidana korupsi.

Lebih dari 80% frekuensi jawaban menyatakan ketidaksesuaian Putusan MA dengan kondisi sosial masyarakat, ditambah capaian skala indeks yang memberikan predikat “tidak baik” terhadap Putusan MA tentu membuktikan bahwa masyarakat tidak dapat menerima Putusan tersebut. Hasil wawancara pun demikian, beberapa narasumber didapati tidak menyetujui Putusan tersebut karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Salah satunya adalah Dosen asal Kabupaten Rembang yakni Ibu Azazia Freda, Dosen UMY tersebut menyebutkan bahwa daerahnya tidak akan maju, sebagaimana yang ia sebutkan :

“Rembang tidak akan maju kalo gitu”

Pernyataan singkat dari Ibu Azazia dapat diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Rohman asal Kabupaten Rembang, seorang yang kesehariannya sebagai karyawan swasta itu menyebutkan bahwa negara yang bersih seharusnya memiliki wakil rakyat yang bersih juga. Beliau juga mengimbulkakan akan menjadi lucu masyarakat mengijinkan mantan koruptor dapat maju dalam kontestasi pemilihan legislatif :

“Tidak setuju karena untuk negara yang bersih harus ada wakil rakyat yang bersih, begitu juga ditingkat daerah mas. Sangat lucu ketika rakyat mempercayakan orang yang sudah memakai haknya (rakyat) untuk kepentingan pribadi tanpa seijin yang diwakilinya. Makanya saya bilang Putusan MA ini ngawur dan tidak memihak kondisi masyarakat”

Pernyataan yang berisi kekecewaan dari kedua narasumber tersebut dapat memperlihatkan bahwa Putusan MA tersebut merugikan masyarakat, karena hal tersebut membuka peluang mantan koruptor untuk dapat mengisi jabatan di DPRD pada masing-masing daerahnya jika terpilih. Serta dengan Putusan tersebut

memunculkan kekhawatiran bahwa wakil rakyat kemungkinan dapat diisi oleh wakil rakyat yang tidak amanah.

13. Persepsi Masyarakat terkait dampak yang terjadi ketika mantan terpidana korupsi kemungkinan dapat menduduki jabatan legislatif.

Tabel 3.30 : Persepsi Masyarakat terkait dampak yang terjadi ketika mantan terpidana korupsi kemungkinan dapat menduduki jabatan legislatif.

NO	KABUPATEN	STS	TS	CS	S	SS	JML RESPONDEN
1	REMBANG	27	55	5	1	0	88
2	BLORA	39	75	11	3	0	128
3	PATI	78	87	17	0	2	184
TOTAL		144	217	33	4	2	400
PRESENTASE		36%	54,25%	8,25%	1%	0,50%	100%

Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan, lebih dari setengah dari total sampel atau 54,25% frekuensi jawaban menyatakan “Tidak Setuju” dan ditambah 36% frekuensi jawaban “Sangat Tidak Setuju”. Sesuai dengan data tersebut maka dapat di simpulkan bahwa lebih dari 90% sampel yang ditentukan, tidak setuju dengan pernyataan bahwa seandainya mantan koruptor tersebut menjabat menjadi wakil rakyat tidak akan menimbulkan dampak negatif. Walaupun tetap ada yang menyetujui jika mantan koruptor menjabat di parlemen tidak akan menimbulkan dampak negatif dengan angka kurang dari 10% frekuensi jawaban yang terbagi menjadi, frekuensi jawaban “Cukup Setuju” dengan 8,25%, frekuensi jawaban “Setuju” dengan 1% dan jawaban “Sangat Setuju” hanya mencapai 0,5% dari total frekuensi.

Tabel 3.31 : Skala Indeks Pernyataan 13

kabupaten	Skala Indeks	Keterangan
Rembang	1,77	tidak baik
Blora	1,83	kurang baik
Pati	1,7	tidak baik
Total Indeks	1,76	tidak baik

Sedangkan perolehan skor skala indeks total hanya mendapatkan angka sebesar 1,76% dan mendapatkan “tidak baik”, dimana dari ketiga Kabupaten hanya Kabupaten Blora yang mendapatkan predikat sedikit lebih baik dengan skor skala indeks mencapai 1,83 atau dapat dikatakan “kurang baik”. Sedangkan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati mendapatkan predikat “tidak baik” dengan skor skala indeks secara berurutan ada pada angka 1,77 dan 1,7.

Temuan tersebut dapat memperlihatkan bagaimana masyarakat paham betul bahwa adanya tindakan yang sebelumnya dilakukan oleh mantan koruptor di daerahnya sudah cukup memberikan efek buruk, sesuai dengan pernyataan Ryana dan Aisy (2018:182) bahwa Korupsi merupakan masalah yang dianggap serius (Extra Ordinary Crime), hal ini disebabkan korupsi dapat membahayakan adanya stabilitas dan keamanan negara, memberi dampak buruk pada pembangunan dan perekonomian masyarakat, politik, dan bahkan merusak nilai-nilai yang tersemat pada demokrasi serta moralitas bangsa.

Lebih dari 90% frekuensi jawaban merespon negatif dan capaian skala indeks menyebutkan predikat “tidak baik”, maka dapat diartikan bahwa masyarakat memprediksi jika mantan koruptor berkesempatan menjadi wakil rakyatnya akan menimbulkan dampak yang buruk. Selaras dengan frekuensi jawaban responden dan hasil dari skala indeks yang buruk, hasil wawancara dari narasumber secara

acak pun memperlihatkan tanggapan yang negatif. Salah satu contohnya ada seorang mahasiswa asal Kabupaten Pati yakni saudara Nova Taufiq menyebutkan bahwa akan ada dampak buruk dan ketimpangan sosial, selengkapnya sebagai berikut :

“Tentu ada dampak buruknya mas, kecewa dan pandangan masyarakat khususnya masyarakat desa menganggap bahwa sudah sangat sulit untuk merubah ketimpangan sosial yang terjadi. Masyarakat juga ketakutan jika mantan koruptor menjabat sebagai wakil rakyat.”

Sama halnya dengan saudara Nova, saudari Mafrukha Lia asal Kabupaten Blora menyatakan akan ada dampak buruk jika mantan koruptor berkesempatan jadi anggota legislatif. Lia yang kesehariannya berprofesi sebagai Analisis Laboratorium ini menyatakan jika mantan koruptor bisa jadi melakukan tindakan korupsi lagi (residivis), selengkapnya sebagai berikut :

“Dampak buruknya ya bisa saja caleg tersebut melakukan korupsi lagi dengan taktik yang lebih lincah. Kalau caleg yg memang sudah kapok ya bakalan takut untuk korupsi lagi, tapi ini kemungkinannya kecil.”

Pernyataan dari dua narasumber yang mengungkapkan rasa pesimis terhadap mantan koruptor jika berkesempatan maju sebagai wakil rakyat. Ungkapan kekecewaan, kekhawatiran, dan ketakutan akan pengulangan tindakan korupsi oleh residivis menjadi alasan utama. Walaupun begitu Ibu Surya Wijayanti seorang guru dari Kabupaten Blora mengimbuhi bahwa :

“Di lingkungan saya mah nggak ngaruh mas, mau napi mau mantan napi. toh mereka juga tidak membawa dampak apa apa bagi masyarakat. masyarakat tetap kerja kerja sendiri, usaha usaha sendiri, yang penting bisa makan mah sudah alhamdulillah. memang rakyat kecil bisa apa.”

Pernyataan pesimisme dari Ibu Surya ini memberikan penjelasan bahwa masyarakat hanya bisa “manut”, padahal terwujudnya demokrasi karena adanya sumbangsih aspirasi rakyat kepada perwakilannya. Hal ini memberikan arti bahwa masyarakat hanya bisa menerima atau dalam tataran ini masyarakat hanya bisa mengikuti agenda Politik hanya pada saat waktunya Politik elektoral atau lebih tepatnya sebagai pemilih. Dalam ranah ini masyarakat dipaksa menetap pada kebudayaan Politik Kaula dan belum dapat sampai ranah Partisipan.

14. Persepsi Masyarakat terhadap kemungkinan mantan terpidana korupsi menjabat sebagai anggota legislatif dapat melakukan kembali tindak pidana korupsi (residivis).

Tabel 3.32 : Persepsi Masyarakat terhadap kemungkinan mantan terpidana korupsi menjabat sebagai anggota legislatif dapat melakukan kembali tindak pidana korupsi

NO	KABUPATEN	STS	TS	CS	S	SS	JML RESPONDEN
1	REMBANG	35	46	5	2	0	88
2	BLORA	56	56	13	3	0	128
3	PATI	92	78	13	0	1	184
TOTAL		183	180	31	5	1	400
PRESENTASE		45,75%	45%	7,75%	1,25%	0,25%	100,00%

Berdasarkan data yang ada pada tabel, sebanyak 45,75% frekuensi jawaban responden mengarah pada jawaban “Sangat Tidak Setuju” ditambah 45% frekuensi jawaban menyatakan “Tidak Setuju” yang dapat diartikan bahwa masyarakat tidak setuju jika mantan koruptor menjabat di parlemen tidak akan melakukan tindakan

korupsi kembali. Dengan 90% lebih sampel yang menyatakan tidak setuju tersebut, masyarakat pesimis bahwa mantan koruptor akan “*taubat*” untuk tidak memakan uang rakyat. Ditambah hanya ada segelintir responden dari total sampel yang setuju bahwa mantan koruptor bisa saja “*taubat*” dengan berbagai alasan, dengan kurang dari 10% frekuensi jawaban menyatakan setuju yang terbagi menjadi 7,75 % frekuensi jawaban mengarah pada jawaban “Cukup Setuju”, 1,25% frekuensi jawaban untuk “Tidak Setuju” dan hanya ada 0,25% frekuensi jawaban yang mengarah pada “Sangat Tidak Setuju” menunjukkan adanya dominasi persepsi bahwa mantan koruptor kemungkinan besar belum “*taubat*” dan akan melakukan tindakan korupsi kembali (residivis).

Tabel 3.33 : Skala Indeks Pernyataan 14

Kabupaten	Skala Indeks	Keterangan
Rembang	1,7	tidak baik
Blora	1,71	tidak baik
Pati	1,59	tidak baik
Total Indeks	1,65	tidak baik

Berdasarkan pada data diatas, total skor skala indeks yang didapatkan hanya 1,65 dengan predikat “tidak baik”. Ketiga Kabupaten juga sama-sama mendapatkan predikat “tidak baik”, seperti Kabupaten Blora dengan skor paling tinggi yang hanya mencapai 1,71, selanjutnya Kabupaten Rembang dengan capaian skor skala indeks sebesar 1,7 dan Kabupaten Pati dengan skor skala indeks paling rendah yaitu sebesar 1,59. Dengan data skala indeks yang tersaji, dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak menghendaki mantan koruptor jadi representatifnya di kursi parlemen dikarenakan masyarakat tidak percaya bahwa mantan koruptor dapat “*taubat*” sebagai koruptor yang mencederai kepercayaan pemilihnya.

Sejumlah 363 dari 400 total responden yang ditentukan menyatakan bahwa mantan koruptor jika diberi kesempatan kembali menjadi anggota legislatif akan melakukan tindakan korupsi lagi (residivis). Selaras dengan capaian skala indeks yang hanya mencapai angka 1,65 dengan predikat tidak baik. Hal ini relevan dengan hasil wawancara secara acak, salah satunya pernyataan dari Khoirulliumah seorang mahasiswi asal Kabupaten Rembang tersebut menyatakan mantan koruptor sangat mungkin kembali melakukan tindakan korupsi (residivis), selengkapnya sebagai berikut :

“Itu sangat mungkin, karena sudah mengetahui seluk beluk pemerintahan dan politik, dan mencalonkan lagi berpeluang ketagihan, karena memang dia merasa sektor tersebut menguntungkan untuk mencari tambahan uang, dan MA tidak melarang, sedangkan masyarakat tidak sadar”

Sama halnya dengan pernyataan Khoirulliumah, seorang mahasiswa asal Rembang yakni saudara Mukhlisin juga memberikan pendapat bahwa mantan koruptor jika di beri kesempatan kembali menjadi anggota legislatif akan menjadi sangat mungkin melakukan tindakan korupsi lagi. Mukhlisin menambahkan bahwa masyarakat masih bisa dibohongi oleh mereka, selengkapnya sebagai berikut :

“Ini sangat-sangat mungkin terjadi mas, bisa saja mereka mengira masyarakat sudah benar-benar bodoh, karena sudah dibohongi masih saja percaya, lagi pula lingkungan kami juga merupakan daerah dengan masyarakat berpendidikan tinggi yang hanya segelintir orang, sisanya masih belum memiliki pendidikan yang cukup untuk memikirkan nasib bangsa kedepannya, mereka hanya bisa mengikuti alur yang ada” .

Pernyataan dari dua narasumber diatas yang menyatakan mantan koruptor akan kembali melakukan tindakan korupsi (residivis), jika diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan pada DPRD Jawa Tengah maupun DPRD ketiga

Kabupaten tersebut. Pendapat itu tentu dapat menggambarkan bahwa masyarakat mengkhawatirkan Putusan MA yang menganulir PKPU No.20 tahun 2018 tersebut, yang secara tidak langsung memberikan kesempatan mantan koruptor untuk menduduki jabatan wakil rakyat dan kembali melakukan tindakan tercela yang dapat merugikan masyarakat.

E. Total Skala Indeks Persepsi Masyarakat (400 Responden)

Tabel 3.34 : Total Skala Indeks 14 Pernyataan

Pernyataan	Pati	Rembang	Blora	Total
1	3,84	3,9	3,83	3,85
2	2,74	2,74	2,71	2,72
3	3,68	3,8	3,53	3,65
4	1,68	1,72	1,61	1,69
5	1,91	1,99	2,04	2
6	1,62	1,58	1,55	1,58
7	1,81	1,7	1,67	1,71
8	1,57	1,48	1,42	1,47
9	1,79	1,66	1,67	1,69
10	2,53	2,62	2,35	2,5
11	2,5	2,62	2,35	2,5
12	1,81	1,76	1,69	1,74
13	1,77	1,83	1,7	1,76
14	1,7	1,71	1,59	1,65
Rata-rata	2,21	2,22	2,12	2,18

Keterangan Pernyataan :

1. Saya mengerti tugas pokok, wewenang, serta fungsi dari Mahkamah Agung sebagai Lembaga Negara Indonesia.
2. Saya mengetahui adanya Putusan Mahkamah Agung yang menganulir Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018, sehingga mantan koruptor dapat mencalonkan diri pada Pemilu 2019.
3. Saya mengetahui adanya informasi dan isi muatan dari Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 (Pasal 4 ayat 3 dan Pasal 7 huruf g), mengenai pelarangan mantan koruptor dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019.
4. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan mantan koruptor dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif sudah **SESUAI** dengan aspirasi anda.

5. Mantan koruptor dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif, karena memiliki **Hak Asasi Manusia di bidang politik.**
6. Mantan koruptor berhak mencalonkan diri sebagai calon legislatif, walaupun dinilai telah melanggar Hak Asasi Manusia yang dimiliki masyarakat luas.
7. Partai politik sudah **TEPAT** dalam mengajukan kandidat calon legislatif yang bertatus mantan koruptor.
8. Partai politik sudah **TEPAT** dalam merekrut anggota atau calon legislatif yang berstatus mantan koruptor.
9. Calon legislatif berstatus mantan koruptor berpeluang besar untuk maju sebagai anggota legislatif.
10. Saya mengetahui bahwa terdapat calon legislatif berstatus mantan koruptor, yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Kabupaten tempat tinggal saya.
11. Saya mengetahui bahwa terdapat calon legislatif berstatus mantan koruptor, yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi pada Provinsi tempat tinggal saya.
12. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan mantan koruptor dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif sudah **SESUAI** dengan kondisi sosial di sekitar lingkungan saya.
13. Saya berpendapat bahwa calon legislatif berstatus mantan koruptor ketika terpilih menjadi anggota DPRD di daerah saya, **TIDAK** akan menimbulkan dampak yang buruk.

14. Saya berpendapat bahwa calon legislatif berstatus mantan terpidana koruptor, **TIDAK** akan melakukan kembali tindak kejahatan korupsi (residivis) ketika terpilih menjadi anggota DPRD di daerah saya.

Temuan di lapangan yang diperoleh dari 400 responden yang tersebar pada ketiga Kabupaten tersebut memberikan penggambaran pernyataan dari persepsi masyarakat. Dimulai dari pengetahuan masyarakat terkait informasi Putusan MA yang menganulir PKPU No. 20 Tahun 2018, mendapatkan skala indeks sebesar 2,72 dengan predikat “cukup baik” atau dapat diartikan mayoritas responden “cukup mengetahui” informasi tersebut. Dengan catatan terdapat 49 % frekuensi jawaban yang menyatakan tidak setuju atau tidak mengetahui Putusan MA tersebut, maka dengan angka frekuensi yang cukup besar tersebut jelas MA kurang memberikan sosialisasi mengenai Putusan tersebut.

Selain itu Putusan MA dinilai kurang tepat dengan aspirasi ataupun keinginan masyarakat, hal ini sangat jelas dengan melihat pernyataan nomor 4 dan 12 dengan predikat “kurang baik” yang menyatakan masyarakat “menolak” Putusan MA tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penolakan Putusan MA pun merembet pada penolakan mantan koruptor dalam mencalonkan diri pada Pileg 2019. Respon masyarakat yang sepakat bahwa mantan koruptor tidak memiliki hak untuk kembali menjadi anggota legislatif, respon negatif tersebut dikarenakan mantan koruptor dinilai telah melanggar Hak Asasi dari masyarakat luas tertuang pada pernyataan 5 dan 6 pada penelitian ini. Temuan di lapangan menyebutkan bahwa responden “menolak” pernyataan nomor 5 dan “sangat menolak” pernyataan nomor 6 yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Selain itu, temuan lapangan menyebutkan bahwa masyarakat tidak memberikan kesempatan mantan koruptor untuk kembali menjadi anggota legislatif atau bisa dibilang responden memutuskan untuk tidak memilih mantan koruptor pada Pileg 2019. Masyarakat mengeklaim jika mantan koruptor menjadi anggota legislatif akan menimbulkan dampak buruk bagi jalannya roda pemerintahan, selain itu ditakutkan mantan koruptor akan melakukan kembali tindakan korupsi (residivis). Klaim tersebut sesuai dengan penolakan pernyataan 9, 13, dan 14 dimana ketiga pernyataan tersebut mendapatkan predikat “tidak baik” atau dapat diartikan masyarakat sangat menolak kehadiran mantan koruptor dalam Pileg 2019.

Hadirnya mantan koruptor sebagai caleg tentu tidak lepas dari peranan Partai politik. Maka dengan hadirnya mantan koruptor sebagai caleg dimata masyarakat sebagai buntut dari bobroknya rekrutmen partai politik, pernyataan tersebut sesuai dengan temuan yang tertuang pada hasil pernyataan 7 dan 8. Selain itu Masyarakat menyatakan dirinya tidak begitu mengetahui siapa saja mantan koruptor yang mencalonkan diri sebagai caleg didaerahnya (Pernyataan no. 9-10). Hal ini tentu menjadi pertanyaan pada mantan koruptor yang “nyaleg” atas keterbukaan status mantan terpidananya, dimana sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 pasal 240 ayat 1 dan Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang memunculkan frasa “terbuka dan jujur” sebagai mantan terpidana jika mencalonkan diri harusnya diumumkan pada masyarakat.

Berdasarkan data capaian skala indeks di atas rata-rata skor dari 14 pernyataan hanya mendapatkan 2,18 dengan predikat “Kurang Baik”. Predikat tersebut juga dapat diartikan sebagai “penolakan” terhadap Putusan MA yang dinilai memberikan jalan agar mantan koruptor dapat mencalonkan diri pada Pemilihan legislatif 2019. Berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya, tidak hanya penolakan terhadap Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 responden juga menyatakan “menolak” hadirnya mantan koruptor sebagai calon legislatif pada kontestasi Pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora.